

MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS BERBASIS NILAI AMANAH DAN TRANSPARANSI: STUDI KUALITATIF PADA MADRASAH DI KABUPATEN GOWA

Nur Biah¹, Muchriana Muchran², Linda Arisanty Razak³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Makassar

lindarazak@unismuh.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengungkap praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis nilai amanah dan transparansi pada madrasah di Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Dana BOS, baik dari aspek administratif maupun moral dan religius. Informan penelitian terdiri atas 2 kepala madrasah, 4 bendahara BOS, 4 guru, dan 2 komite madrasah yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa RKAM, laporan pertanggungjawaban, buku kas, bukti transaksi, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana BOS tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga diperkuat oleh internalisasi nilai amanah dan transparansi. Nilai amanah menjadi landasan moral dan spiritual dalam mendorong pengelola untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan dana sesuai peruntukannya, sedangkan transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai perencanaan, realisasi, dan pelaporan penggunaan Dana BOS kepada pemangku kepentingan. Sinergi kedua nilai tersebut berperan dalam mencegah penyimpangan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan madrasah yang baik dan berlandaskan etika keislaman.

Keywords : *Akuntabilitas, Dana BOS, Amanah, Transparansi, Tata Kelola Madrasah*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrument strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, untuk mendukung pemerataan akses serta peningkatan mutu Pendidikan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005 sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi sekolah dan madrasah. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara fleksibel, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 sehingga mampu menjamin tercapainya tujuan program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Shofiyati & Shaleh, 2024; Amilya Sari, 2025).

Komitmen pemerintah dalam pembiayaan Pendidikan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 31, yang menegaskan hak setiap warga negara memperoleh Pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Akuntabilitas menjadi prinsip utama tata kelola keuangan publik. Mardiasmo dalam Ramdhani (2022), mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak yang dipercaya (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala fungsi dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada pihak yang dipercaya (principal) yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk mengklaim tanggung jawab ini.

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan Dana BOS tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik (good governance).

Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pengelolaan Dana BOS secara komperhensif, berbagai penyimpangan masih ditemukan dalam praktiknya. Penyalahgunaan dana melalui mark-up anggaran, pengadaan fiktif, lemahnya dokumentasi pertanggung jawaban, hingga ketidaksesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis masih menjadi temuan dalam berbagai hasil audit. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan serta menghambat efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Qurrota, 2026; Anjani & Fatikhasari, 2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti bahwa madrasah menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan karena karakteristik kelembagaannya yang berada di bawah Kementerian Agama.

Berbeda dengan sekolah umum, madrasah memiliki karakteristik yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola lembaga. Nilai amanah menekankan tanggung jawab moral untuk menjaga dan melaksanakan kepercayaan secara jujur dan transparansi mencerminkan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. sinergi kedua nilai tersebut diyakini mampu memperkuat praktik akuntabilitas sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan (Septiyani, 2024).

Amin et al.,(2022), menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan yang mengacu pada petunjuk teknis. Selanjutnya penelitian Nurohmayni (2023), menemukan bahwa akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi berkontribusi terhadap tata kelola Dana BOS yang lebih baik pada sekolah dasar di provinsi Lampung. Namun, kedua penelitian tersebut lebih fokus pada kepatuhan administrasi dan efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga belum mengungkap secara mendalam bagaimana nilai amanah diinternalisasi sebagai landasan moral dalam praktik pengelolaan Dana BOS di lingkungan madrasah.

Kabupaten Gowa memiliki jumlah madrasah yang relatif besar dengan karakteristik kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola yang beragam sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi akuntabilitas pengelolaan Dana BOS berbasis nilai amanah dan transparansi. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana kedua nilai tersebut diimplementasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Dana BOS sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan tata kelola keuangan madrasah yang tidak hanya memenuhi prinsip akuntabilitas publik, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena bertujuan mengungkap secara mendalam praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis nilai amanah dan transparansi pada madrasah di Kabupaten Gowa. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai proses, makna, serta konteks social yang melatarbelakangi implementasi nilai amanah dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS, sehingga fenomena yang diteliti tidak hanya dipahami dari aspek administratif, tetapi juga dari dimensi moral dan religius yang berkembang di lingkungan madrasah (Waruwu, 2023).

Subjek penelitian terdiri atas 2 orang kepala madrasah, 4 orang bendahara BOS, 4 orang guru, dan 2 komite madrasah pada madrasah yang ada di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dalam konteks penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap praktik pengelolaan Dana BOS di madrasah, wawancara mendalam dengan para informan, serta dokumentasi berupa RKAM, laporan pertanggung jawaban, buku kas, buktitransaksi, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi data (Prawiyogi et al., 2021). Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki Tingkat kredibilitas yang tinggi (Arianto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pendidikan merujuk pada kewajiban untuk mengelola sumber daya, Menyusun laporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pihak yang diberi mandat (principal), sehingga pengelolaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Sodiq, 2025; Minarti, 2016). Regulasi nasional menegaskan kewajiban pelaporan dan transparansi yaitu Permendikbud No.6 Tahun 2021 menjelaskan, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan penggunaan Dana BOS secara berkala dan transparan kepada dinas pendidikan dan masyarakat (Sodiq, 2025). Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan tanggung jawabnya atas kesuksesan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, yang implikasinya mencakup perencanaan RKAM, pelaksanaan sesuai rencana, serta pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan di Tingkat sekolah atau madrasah (Nurohmayni, 2023).

Kerangka analitis akuntabilitas pengelolaan dana publik dapat dipandang melalui empat dimensi yang saling terkait: 1) akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality) yang menekankan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2) akuntabilitas proses (process accountability) berorientasi pada pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan transparan; 3) akuntabilitas program (program accountability) berkaitan dengan pencapaian tujuan dan manfaat program secara optimal; 4) akuntabilitas kebijakan (policy accountability) menuntut pertanggung jawaban atas setiap kebijakan yang diambil beserta dampaknya bagi kepentingan publik (Sulistyo et al., 2026). Tujuan operasional akuntabilitas Pendidikan meliputi penilaian kinerja sekolah, pengukuran kepuasan publik terhadap layanan Pendidikan, dan pelibatan publik dalam pengawasan serta pertanggung jawaban komitmen layanan kepada masyarakat (Holilah et al., 2024). Secara praktis, penguatan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS menuntut penetapan tujuan program yang jelas, pembagian otoritas dan kewenangan yang proporsional, indikator kinerja terukur, evaluator independen, pengukuran periodik, serta pelaporan hasil evaluasi kepada pemangku

kepentingan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang utuh (Afifah et al., 2025; Qurrota, 2026).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Regulasi Pengelolaannya

Pembiayaan Pendidikan merupakan komponen instrumental dalam sistem Pendidikan yang berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan layanan di satuan Pendidikan (Ginjar & Purwanto, 2024). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas tentang hak warga negara dan kewajiban warganya, dalam Pasal 31 menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan daerah (APBD) (Marinah, 2022). Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak Pendidikan warga negara, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diluncurkan pada tahun 2005 sebagai instrument utama pembiayaan Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia (Ismail & Sumaila, 2020). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai dana operasional nonpersonalia sekolah atau madrasah berupa bahan habis pakai, pemeliharaan sarana, listrik, air, pajak, dan untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah atau madrasah (Hidayat, 2025). Kementerian Agama dalam konteks madrasah, mengarahkan program BOS untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan yang diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa (I. D. Sari & Suryani, 2024). Ismail & Sumaila (2020), menjelaskan bahwa

Program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa, sehingga dapat mendukung pemerataan akses Pendidikan serta meningkatkan keberlangsungan layanan Pendidikan di satuan Pendidikan.

Pemberian bantuan dan pengelolaan Dana BOS untuk madrasah secara hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2022, dimana peraturan itu mengatur mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan, serta sejumlah peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan dan pencatatan Dana BOS di daerah (Hamdi, 2023). Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS di lingkungan Kementerian Agama untuk madrasah diatur melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, termasuk ketentuan terbaru yang menekankan penggunaan dana untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. 1291/2024; Keputusan No 6065/2021) (Hidayat, 2025; Hamdi, 2023).

Permendikbud No. 6 Tahun 2021 mensyaratkan pengelolaan Dana BOS dilakukan secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sehingga pelaksanaan program harus dilandasi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan yang jelas. Penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap pedoman teknis menjadi kunci untuk memastikan Dana BOS dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan mutu pembelajaran dan mewujudkan tujuan kebijakan pendidikan nasional (Hamdi, 2023).

Nilai Amanah dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pengelolaan Keuangan

Nilai amanah dalam perspektif Islam merupakan prinsip fundamental yang melampaui sekadar kewajiban administratif. Amanah merupakan nilai etika Islam yang mendasari perilaku individu dan organisasi pendidikan, termasuk dalam pengelolaan keuangan pendidikan (Kholiq & Wahyunik, 2025). Amanah merupakan sikap dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan komitmen menjaga ketentuan yang ditetapkan (Amiruddin, 2021). Al-Gazali menegaskan amanah sebagai kewajiban moral untuk melaksanakan tugas secara jujur tanpa penghianatan (P. M. Sari & Sunhaji, 2025). Sementara dalam konteks kelembagaan, amanah menuntut transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan jujur, alokasi dana yang tepat, serta keterbukaan informasi publik. Konsep ini mencakup empat dimensi yaitu amanah personal, struktural, sosial, dan spiritual yang saling melengkapi dalam memperkuat tata kelola keuangan pendidikan Islam berbasis etika (P. M. Sari & Sunhaji, 2025).

Relevansi praktis nilai amanah terhadap pengelolaan Dana BOS di madrasah terlihat dari fungsinya sebagai landasan moral dan spiritual yang mendorong pengelola untuk mencegah penyimpangan, menjaga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta memastikan dana digunakan optimal demi kemaslahatan siswa dan institusi (Arifuttaqi & Ngadhimah, 2026; Widiyanto, 2025). Kesadaran bahwa pertanggung jawaban bersifat ganda kepada pemangku kepentingan manusia dan kepada Allah SWT menginternalisasi motivasi etis yang mendukung profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan tata kelola keuangan madrasah, sehingga amanah berperan sebagai fondasi normatif bagi akuntabilitas keuangan yang efektif dan beretika (Windasari, 2024; Arifuttaqi & Ngadhimah, 2026).

Transparansi Pengelolaan Keuangan Madrasah

Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep ini menekankan

penyediaan informasi terkait proses, kebijakan, dan hasil pelayanan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya (Sodiq, 2025). Prinsip ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan dukungan publik dan kepercayaan terhadap lembaga Pendidikan karena memastikan ketersediaan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (Nurjaman et al., 2025). Transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas, keterbukaan informasi memungkinkan pemantauan penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggung jawaban atas realisasi anggaran dan pencapaian tujuan program, sehingga keduanya merupakan elemen pokok good governance dalam pengelolaan lembaga Pendidikan (Sumual et al., 2024).

Transparansi dalam konteks Dana BOS memiliki peran strategis karena Dana BOS adalah sumber pembiayaan utama operasional madrasah yang pengelolaannya harus bersifat partisipatif, efisien, dan sesuai prioritas kebutuhan lembaga (Haryani & Setyowati, 2026). Praktik transparansi meliputi penyusunan RKAM secara partisipatif, pelaporan keuangan periodik, pemasangan informasi penggunaan dana di tempat yang mudah diakses, serta pelibatan komite madrasah dan orang tua dalam pengawasan, dengan keterlibatan kepala madrasah, bendahara, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sebagai aktor kunci dalam proses (Nurohmayni, 2023; Nurjaman et al., 2025). Penerapan prinsip transparansi yang konsisten tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran (Rachman et al., 2022).

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang signifikan untuk

memperkuat transparansi pengelolaan keuangan madrasah melalui sistem digital e-RKAM dan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang memfasilitasi penyusunan, perencanaan, dan pelaporan anggaran secara sistematis dan terakses luas (Muhtasar et al., 2023). Namun, optimalisasi digital menghadapi tantangan nyata yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, serta kendala infrastruktur jaringan di beberapa daerah, sehingga keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan organisasi dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan madrasah (I. P. Sari, 2025; Fabaitya, 2025).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang memberikan dana langsung kepada sekolah atau madrasah untuk membantu biaya operasional. Program BOS di madrasah merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan kegiatan operasional yang dananya bersumber dari alokasi anggaran pemerintah pusat. Adapun diterbitkannya peraturan terbaru tentang petunjuk teknis penggunaan Dana BOS di Madrasah adalah Keputusan Direktoral Jendral Pendidikan Islam No 304 Tahun 2023 Tentang atas perubahan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No 6601 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah Tahun 2023 (Aldat et al., 2024).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung operasional madrasah. Pada tahap perencanaan RKAM disusun secara partisipatif oleh tim manajemen yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, dan komite madrasah, serta disesuaikan dengan juknis BOS dan rencana pengembangan madrasah. RKAM yang telah disepakati menjadi dasar penetapan alokasi dana dan harus

disosialisasikan kepada wali siswa (Rassendry et al., 2024). Pelaksanaan anggaran menuntut realisasi belanja sesuai rencana dengan mekanisme yang tepat dan efisien, penyaluran Dana BOS biasanya dilakukan dua kali per tahun berdasarkan verifikasi data siswa dan dokumen RKAM, sementara pencairan dana dilaksanakan melalui transfer ke rekening madrasah oleh KPPN setelah kelengkapan administrasi dipenuhi (Hakim & Suhendar, 2020; Sulistyio et al., 2026).

Penggunaan dana BOS di madrasah diatur secara ketat melalui regulasi yang ditetapkan pemerintah, yakni, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menegaskan bahwa dana BOS diperuntukkan bagi pembiayaan kebutuhan non personalia madrasah, dan dipertegas lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS pada Madrasah yang secara rinci mengatur komponen pembiayaan yang diperbolehkan (Ismail & Sumaila, 2020). Pengawasan Dana BOS merupakan fungsi pengendalian yang sangat penting dalam menjamin bahwa penggunaan dana di madrasah berlangsung sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan program yang telah ditetapkan (Elistiana & Purwanto, 2025). Pengawasan tidak hanya berperan sebagai mekanisme pemeriksaan administratif, tetapi sebagai upaya memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai sehingga setiap penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan (Elistiana & Purwanto, 2025).

Pelaporan merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan Dana BOS yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang. Laporan yang disusun harus menggambarkan secara akurat realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS, bukti transaksi, serta kesesuaian antara penggunaan dana dan rencana yang telah

ditetapkan (Sartika & Rochimah, 2025). Pelaporan Dana BOS dilakukan secara berkala setiap semester dan disampaikan kepada Kementerian Agama selaku instansi pembina madrasah, mekanisme pelaporan dilakukan secara daring dan luring. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS dapat dilihat dari hasil pembuatan dan pertanggung jawaban pelaporan yang dilakukan secara online dan offline. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS, yang berarti bahwa semakin tertib dan transparan pelaporan yang dilakukan madrasah, semakin tinggi pula tingkat efektivitas pengelolaan dana tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Trisnawati, 2018).

KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di madrasah tidak dapat dilepaskan dari dua landasan yang saling melengkapi, yaitu kepatuhan regulasi formal sebagaimana yang diatur dalam permendikbud No 6 Tahun 2021 dan berbagai petunjuk teknis Kementerian Agama, serta internalisasi nilai-nilai Islam berupa amanah dan transparansi dalam praktik tata kelola keuangan. Nilai amanah berfungsi sebagai fondasi moral dan spiritual yang mendorong kepala madrasah, bendahara, guru dan komite untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Dana BOS secara jujur dan penuh tanggung jawab dengan kesadaran bahwa pertanggung jawaban tersebut bersifat ganda, yakni kepada pemangku kepentingan dan kepada Allah SWT.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai perencanaan RKAM, realisasi anggaran, dan pelaporan penggunaan dana kepada dinas Pendidikan, komite madrasah, dan orang tua siswa. Sinergi antara amanah dan transparansi terbukti berperan penting dalam mencegah penyimpangan seperti *mark-up* anggaran, pengadaan fiktif, dan lemahnya dokumentasi pertanggung jawaban, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan

keuangan madrasah. Praktik akuntabilitas yang berbasis nilai amanah dan transparansi tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik (*good governance*) yang berlandaskan etika keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. R., Hidayat, Y., & Suwandi. (2025). Evaluasi Program Pendidikan Dasar: Menggunakan Model Evaluasi Program Berorientasi Tujuan (Goal-Oriented Evaluation Approach: Ralph W. Tyler) 1Andi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2023), 326–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.26678>
- Aldat, W., Suasana, & Asrifai. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol.1, No.(4), 387–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1782>
- Amilya Sari, Y. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada UPTD SPF SMP Negeri 1 Ijen-Bondowoso*. Ibrahimy Library.
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166–174.
- Amiruddin. (2021). Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4).
- Anjani, E. P., & Fatikhasari, A. R. (2025). Strategi Optimalisasi Peran Audit dalam Menciptakan Tata Kelola Dana BOS yang Akuntabel dan Transparan: Studi Literatur. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian*

- Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(5), 775–786.
- Arianto, B. (2024). Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif. In *Borneo Novelty Publishing: Vol. 10.70310/q* (Issue December). <https://doi.org/10.70310/q81zdh33>
- Arifuttaqi, K. Al, & Ngadhimah, M. (2026). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Madrasah dalam Perspektif Manajemen Keuangan Modern dan Prinsip Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 338–351. <https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7306>
- Elistiana, & Purwanto. (2025). Strategi Pengawas Madrasah dalam Pengelolaan Dana BOS pada MIS Mathla'ul Anwar Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. *Indonesian Journal of Social Development Volume*., 3, Number(1), 1–9.
- Fabaitya, A. (2025). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan Berbasis Akuntabilitas Pada Madrasah*. 3272–3283.
- Ginanjari, M. H., & Purwanto, E. (2024). *Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor*. 1, 67–84. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024>
- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, Volume 17,(1), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i01.1.ABSTRACT>
- Hamdi. (2023). Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan (Bos) Program In Increasing The Quality Of Madrasah Pertama , Peraturan Menteri Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), Permendagri dana BOS pada sekolah. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Media Kreasi Dan Inovasi Perencana Kementrian Agama RI*, 2 Nomor 2, 309–332.
- Haryani, L., & Setyowati, H. (2026). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta*. 4 Number 3, 7819–7838. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6660>
- Hidayat, A. (2025). *Implementation of School Operational Assistance Fund Management in Improving the Quality of Education in Madrasah Ibtidaiyah Amanah Amnun Zulfa Asya Dwina Luthfia*. 17(1), 113–139.
- Holilah, E., Maesyaroh, S., & Atikah, C. (2024). Penggunaan Rapor Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Manajemen Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09 Nomor 0.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18.
- Kholiq, A., & Wahyunik, S. (2025). Penguatan Akuntabilitas Dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi Tentang Transparansi Dan Profesionalisme. *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5(2), 10–23.
- Marinah. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sd Negeri 4 Malimongan Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Minarti, sri. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. *Ar-Ruzz Media*.

- Muhtasar, Fahrurrozi, & Hakim, L. (2023). Manajemen Evaluasi Diri Dalam Menyusun Anggaran Menggunakan Aplikasi Edm E-Rkam Pada Madrasah Sasaran Proyek (Rep-Meqr). *M A N A Z H I M. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan, Volume 5*, 400–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2967>
- Nurjaman, I., Muflikhun, Kosim, R. M., Badrudin, & Zaqiyah, Q. Y. (2025). Implementasi Prinsip Efisiensi Dan Transparansi Manajemen Pembiayaan Di Tengah Penurunan Pendaftar Di Mts Al Amin Sindangkasih. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, VOL: 8/No:*, 785–798. <https://doi.org/10.30868/im.v8i02.8621>
- Nurohmayni, P. (2023). *Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah): Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Provinsi Lampung*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu, 5*(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>
- Qurrota, N. (2026). *Pengaruh Akuntabilitas Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan, Regulasi Keuangan Dan Penerapan Good Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Bos Madrasah Ibtidaiyah Di Bandung Barat*. 2(3).
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMA Sasama. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(03), 73–86.
- Ramdhani, R. F. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*. <https://doi.org/https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp> Akuntabilitas
- Rassendry, M. H., Arsyad, M., & Fahmi, Y. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Madrasah Tsanawiyah Shalatiyah Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 Muhammad. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan, 2*, No, 171–180.
- Sari, I. D., & Suryani, P. (2024). Optimalisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Meningkatkan Efisiensi : Studi kasus di Madrasah Tsanawiyah Nurul Amal Purwakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma), 04 Nomor 0*, 192–204. <https://doi.org/doi.org/jebma.v4n1.3553>
- Sari, I. P. (2025). Digitalisasi Manajemen Pendidikan Islam : Tantangan dan Strategi Kepala Madrasah di Era Society 5 . 0 Digitalization of Islamic Education Management : Challenges and Strategies of Madrasah Principals in the Era of Society 5 . 0. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1236–1243.
- Sari, P. M., & Sunhaji. (2025). Integrasi Nilai Amanah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Manajemen Keuangan Pendidikan Islam Di Era Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(04), 292–306.
- Sartika, D., & Rochimah, H. (2025). Akuntabilitas transparansi pengelolaan bos dalam optimalisasi mutu pendidikan. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, Vol. 10, N*(2), 697–707.

- Septiyani, M. (2024). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil).* 16(2).
- Sodiq, M. J. (2025). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Perspektif Akuntansi Syariah Di Mi Miftahul Huda Sukoreno Kabupaten Jember.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Sulistyo, D. B., Mutiara, D., Nufus, K., Hidayah, A., Rochmawati, I., Septiani, S., & Bos, D. (2026). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia : Systematic Literature Review. Intelektual: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi, 1 Nomor 6,* 90–105.
- Sumual, S. D., Rambitan, B. F., Sadsuitubun, M., Wakur, N., & Samuel, S. Y. (2024). *Meninjau Strategi Kepengawasan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Tata Kelola Pendidikan Shelly. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandir, 10 Nomor 0.* <https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i2.2902>
- Trisnawati, F. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru. Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 14 V,* 1–19.
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1),* 2896–2910.
- Widiyanto, U. (2025). *Manajemen Keuangan Pendidikan Islam : Prinsip ,. Ulul Amri: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No(3),* 269–273. <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/uajmp>
- Windasari, I. (2024). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam.* 1(Juli).